

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawha Terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat dalam melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia tidak sesuai prosedur yang mana telah diatur didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu apakah penggugat ini telah melakukan cidera janji, karena pihak penggugat tidak menandatangani berita acara serah terima kendaraan (BASTK), dengan tidak ditanda tangannya berita acara serah terima kendaraan (BASTK) sudah tidak memenuhi unsur eksekusi yang telah dirubah pemaknaannya yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Bahwa hakim dalam pertimbangannya, memberikan legal reasoningnya. Akibat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan tergugat ini dengan tidak dapatnya terpenuhi unsur dari eksekusi Jaminan Fidusia yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hakim menyatakan perbuatan yang telah dilakukan pihak tergugat adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan yang dilakukan pihak tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana pihak tergugat telah melakukan eksekusi secara sepihak dan tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 , sehingga

dengan perbuatan yang dilakukan tergugat ini hakim memberikan keputusannya untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan hukuman kepada penggugat untuk dilaksanakan putusan hakim.

B. Saran

1. Seharusnya terhadap perbuatan yang akan dilakukan oleh pihak tergugat harus didasari dengan aturan hukum yang kuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yang mana aturan tersebut telah diperbarui dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak tergugat dituntut lebih mengetahui dengan perubahan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Jaminan Fidusia. Pihak Finance harus lebih peka terhadap peraturan-peraturan hukum yang baru atas Jaminan Fidusia, karena itu merupakan tuntutan yang wajib dilakukan, pihak Finance juga terpengaruh apabila terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan Jaminan Fidusia, pihak finance tidak boleh lalai atas adanya perubahan aturan hukum yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.
2. Para pihak didalam sebuah perikatan juga saling aktif berkaitan dengan perikatan dalam hal ini perikatan yang dilakukan adalah Jaminan Fidusia, komunikasi yang dijalin haruslah baik, agar apabila ada permasalahan dapat dilakukan dengan cara mufakat untuk mencapai kesepakatan agar tidak terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para pihak.

